

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK ANAK PANTI ASUHAN : STUDI KASUS DI YAYASAN
BUMI DAMAI**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Disusun Oleh :

Avrilia Chrisna Ayu Putri

NIM. 21102050016

Dosen Pembimbing :

Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si.

NIP. 19750830 200604 1 002

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-374/Un.02/DD/PP.00.9/03/2025


Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK
PANTI ASUHAN : STUDI KASUS DI YAYASAN BUMI DAMAI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AVRILIA CHRISNA AYU PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 21102050016
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 67d0f9aaf39eb



Pengaji I

Abidah Muflihat, S.Th.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 67ce5e6ee9f1d




Pengaji II

Andayani, SIP, MSW
SIGNED

Valid ID: 67d0f74ea2a



Yogyakarta, 26 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.S.
SIGNED

Valid ID: 67d100af97f5a

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Avrilia Chrisna Ayu Putri
NIM : 21102050016
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Panti Asuhan Studi Kasus di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 4 Februari 2025

Mengetahui:
Pembimbing,

Ketua Prodi,

Signature of Ketua Prodi
Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.
NIP. 198108232009011007

Signature of Pembimbing
Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si.
NIP. 197508302006041002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Avrilia Chrisna Ayu Putri
NIM	:	21102050016
Program Studi	:	Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Panti Asuhan Studi Kasus di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 4 Februari 2025


Avrilia Chrisna Ayu Putri
NIM. 21102050016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Avrilia Chrisna Ayu Putri
Tempat dan Tanggal Lahir	: Yogyakarta, 29 April 2002
NIM	: 21102050016
Program Studi	: Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi
Alamat	: Singosaren 2, Sarirejo 2, Banguntapan, Bantul
No. HP	: 085956227850

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Februari 2025



Avrilia Chrisna Ayu Putri

NIM. 21102050016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Tugiyono dan Umi Christine Handayani, yang telah membesar dan mendidik peneliti dengan kasih sayang tanpa batas. Juga kepada adik saya Khoirunnisa Faza Nabila Putri, yang selalu menjadi pendukung dan penyemangat. Terima kasih atas segala arahan, nasihat, dukungan, serta pengorbanan yang telah diberikan selama ini.

Tak lupa, skripsi ini juga kupersembahkan untuk diriku sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan melewati seriap proses dengan penuh kesabaran. Terima kasih telah berusaha sekuat tenaga dan tidak menyerah. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjuangan yang lebih baik ke depannya.



MOTTO

”Jangan terlalu berekspetasi, itulah yang selalu saya tekankan dalam hati setiap melakukan perjalanan, fokus saja berjalan tidak perlu berharap tentang apapun dengan begitu ketika destinasi yang kita tuju tidak sesuai impian, kita tidak akan begitu kecewa”



”Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tanggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan keehadirat Allah SWT atas rahmat, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Panti Asuhan Studi Kasus di Yayasan Bumi Damai" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, peneliti menyampaikan apresiasi kepada :


1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.A., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Muhammad Izzul Haq, M.Sc., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Sahabat sekaligus tetangga peneliti Hesni Novinta yang selalu senantiasa meluangkan waktu memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
5. Sahabat sekaligus kakak peneliti Zabrina Ega Octyasafa yang senantiasa membantu, mendukung dengan semangat motivasi, dan juga membersamai dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Teman sekaligus kating IKS peneliti Afifah Khairunnisa yang telah memberitahu dan membantu dalam menjawab pertanyaan terkait alur pendaftaran seminar hingga sidang skripsi ini.
7. Sahabat sekolah peneliti Dwi, Lily, Nisa, Ilma yang selalu menjadi pengingat, sahabat yang membersamai dan membantu melewati proses penulisan skripsi ini.
8. Sahabat perkuliahan peneliti Key, Dea, Nindhita, Nadya, Raisha yang senantiasa membersamai dan juga menjadi teman bertukar pikiran dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Sahabat berkarir peneliti dulu di sebuah toko sepatu yang turut memberikan dukungan dan warna untuk melewati proses skripsi ini.
10. Teman-teman desa peneliti yang sudah turut andil menjadi bagian dari perjalanan kisah peneliti selama penulisan skripsi.
11. Teman-teman KKN-201 Bonjok Lor Angkatan 114 yang sudah turut hadir mewarnai proses yang dilewati peneliti.
12. Seluruh teman-teman IKS 21 yang menjadi bagian dalam proses belajar di kampus.

13. Terima kasih kepada Hindia, Feast, Lomba Sihir, Neck Deep, LANY, SZA, dan masih banyak lagi yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, telah menemani peneliti secara tidak langsung melalui karya lagu dan lirik yang indah.

14. Seluruh pihak yang sudah memberikan motivasi, bantuan, dan dukungan doa dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan juga pembaca. Sekian dan terima kasih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN

HAK ANAK PANTI ASUHAN : STUDI KASUS DI YAYASAN BUMI

DAMAI

Avrilia Chrisna Ayu Putri

21102050016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Panti Asuhan Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak dan diterangi oleh teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi pengurus yayasan, pengasuh, dan perwakilan anak asuh yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti anak yatim, korban KDRT, dan anak eksnapiter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai telah mengupayakan pemenuhan hak-hak anak melalui program-program pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial, terdapat beberapa tantangan yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang tersertifikasi, kendala pendanaan yang mengandalkan donatur, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya terdokumentasikan termasuk belum tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) tertulis dan belum adanya akreditasi formal dari instansi terkait. Penelitian juga mengungkapkan pentingnya peran komunikasi yang efektif, koordinasi antar divisi, dan disposisi (sikap) pengasuh dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi lembaga sosial dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta kualitas layanan perlindungan anak, sehingga hak-hak dasar anak dapat terpenuhi secara optimal.

Kata kunci: *implementasi kebijakan, perlindungan anak, panti asuhan, sumber daya, struktur birokrasi, Perda DIY No. 2/2018.*

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK ANAK PANTI ASUHAN : STUDI KASUS DI YAYASAN BUMI**

DAMAI

Avrilia Chrisna Ayu Putri

21102050016

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of child protection and rights fulfillment policies at Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Orphanage based on the Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta No. 2 of 2018 concerning Child Protection and guided by George C. Edward III's policy implementation theory. A qualitative descriptive approach using a case study method was employed, with data collected through participatory observation, in-depth interviews, and document review. The research subjects include the foundation's management, caregivers, and child care representatives, who come from various vulnerable backgrounds such as orphans, victims of domestic violence, and former juvenile detainees. The findings reveal that although Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai has made efforts to fulfill children's rights through programs in education, health, religious, and social sectors, several challenges hinder the effective implementation of these policies. Key issues include a shortage of certified human resources, funding constraints heavily dependent on donations, and an organizational structure that lacks fully documented Standard Operating Procedures (SOPs) as well as formal accreditation. The study also highlights the crucial role of effective communication, inter-divisional coordination, and the positive disposition of caregivers in supporting policy implementation. These findings are expected to provide strategic recommendations for social institutions and local governments to enhance capacity, professionalism, and the quality of child protection services so that children's basic rights are optimally met.

Keywords: *policy implementation, child protection, orphanage, resources, bureaucratic structure, Regional Regulation DIY No. 2/2018.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
Rumusan Masalah	7
Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
Kajian Pustaka	8
Kerangka Teori	12
Tahap Implementasi Kebijakan	17
Metode Penelitian	25
Jenis Penelitian	25
Lokasi Penelitian	26
Subjek Penelitian	26
Objek Penelitian	27
Teknik Pengumpulan Data	28
Teknik Analisis Data	30
Keabsahan Data	32
Sistematika Pembahasan	33
BAB II	37
GAMBARAN UMUM TENTANG YAYASAN RUMAH SINGGAH BUMI DAMAI YOGYAKARTA	37
Aspek Geografis	37
Sejarah, Visi Misi dan Tujuan	38
Susunan Pengurus dan Tugasnya	43

BAB III	52
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN YAYASAN RUMAH SINGGAH BUMI DAMAI	52
Program Kebijakan PERDA DIY No 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai	52
Pemenuhan Hak Pendidikan	52
Pemenuhan Hak Kesehatan	57
Pemenuhan Hak Sosial dan Perlindungan	61
Pemenuhan Hak Keagamaan	66
Penerapan Teori George Edward III dalam Implementasi Kebijakan PERDA DIY No 2 Tahun 2018 di Yayasan Bumi Damai	71
Komunikasi	71
Sumber Daya	77
Disposisi (Sikap Pelaksana)	82
Struktur Birokrasi	87
BAB IV	102
PENUTUP	102
Kesimpulan	102
Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak-Hak Anak. Untuk memperkuat komitmen dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan ratifikasi ini, pemerintah berkewajiban menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan guna memastikan hak-hak anak terpenuhi.¹ Komitmen tersebut semakin diperkuat melalui amandemen keempat UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Di tingkat daerah, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan daerah yang berfokus pada perlindungan anak. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Disabilitas. Meskipun regulasi

¹ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Diundangkan pada tanggal 5 April 2018.

² Pasal 28B Ayat (2)

ini mengatur berbagai isu spesifik terkait perlindungan anak, cakupannya masih terbatas dan belum sepenuhnya mengkomodasi perlindungan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif sebagai landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat daerah.

Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak serta memperkuat kedudukan mereka dalam kehidupan sosial. Selain itu peraturan ini menegaskan peran penting pemerintah daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat dalam upaya perlindungan serta pemenuhan hak anak secara optimal.³

Namun meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan pelanggaran hak anak masih terus terjadi di berbagai sektor. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2024, terdapat 2.057 pengaduan kasus terkait pelanggaran hak anak, dengan 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi. Sementara kasus lainnya mendapat psikoedukasi dan rujukan ke penyedia layanan setempat. Pengawasan dilakukan di 78 wilayah mencakup klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). Isu yang paling banyak dilaporkan adalah masalah pengasuhan dalam keluarga dan alternatif (1.097 kasus), anak korban kejahatan seksual (265 kasus); anak dalam pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan agama (241 kasus); anak

³Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Diundangkan pada tanggal 5 April 2018.

korban kekerasan fisik psikis (240 kasus), serta anak korban pornografi dan cyber crime (40 kasus).⁴

Dari segi usia, anak-anak balita (0-5 tahun) merupakan kelompok yang paling rentan dengan kasus (581 kasus), diikuti oleh usia 15–17 tahun (409 kasus), 6–8 tahun (378 kasus), 12–14 tahun (368 kasus), dan 9–11 tahun (342 kasus). Perilaku kekerasan terhadap anak paling banyak berasal dari lingkungan keluarga dengan (259 kasus) melibatkan ayah kandung (173 kasus) melibatkan ibu kandung. Selain itu, terdapat kasus yang berkaitan dengan lingkungan sekolah (85 kasus) serta aparat penegak hukum (70 kasus). Mayoritas laporan yang masuk ke KPAI menghadapi hambatan dalam akses keadilan dimana banyak kasus belum terselesaikan di tingkat daerah maupun provinsi.⁵

Di Kota Yogyakarta sendiri, berdasarkan laporan DP3AP2K DIY sepanjang Januari-Desember 2024 tercatat 101 korban kekerasan terhadap anak, terdiri dari 32 laki-laki dan 69 perempuan. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah pelecehan seksual dengan 36 korban, diikuti oleh kekerasan psikis (34 korban) dan kekerasan fisik (25 korban). Kasus yang lebih jarang terjadi meliputi pemerkosaan (1 korban), trafficking (1 korban), dan pencabulan (4 korban).⁶

⁴ KPAI, *Laporan Tahunan Kpai, Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>, diakses pada 2 Maret 2025

⁵ KPAI, *Laporan Tahunan Kpai, Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>, diakses pada 2 Maret 2025

⁶ DP3AP2 DIY, Laporan Data Kekerasan terhadap Anak Bulan Agustus 2024 Kota Yogyakarta, <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dp3ap2kb/files/laporan-data-kekerasan-kota-yogyakarta-bulan-agustus-2024-16213.pdf>, diakses pada 2 Maret 2025.

Tidak hanya terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, pelanggaran hak anak juga kerap ditemukan di lembaga sosial, termasuk panti asuhan. Beberapa kasus yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kegagalan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di panti asuhan, seperti kasus pelecehan seksual di panti asuhan Malang pada tahun 2021,⁷ pencabulan anak di panti asuhan Depok pada tahun 2022,⁸ serta eksploitasi anak di panti asuhan Medan pada tahun 2023.⁹ Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya diterapkan secara efektif.

Secara umum implementasi kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa suatu peraturan dapat diterapkan dengan tepat sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Proses ini dapat dilakukan melalui dua tahapan, yaitu melalui program langsung atau melalui perumusan kebijakan baru.¹⁰ Implementasi kebijakan dapat terlihat dari program, proyek, dan kegiatan yang dijalankan oleh suatu lembaga. Dalam pelaksanaannya kebijakan ini membutuhkan mekanisme manajemen yang mencakup misi, visi, perencanaan,

⁷CNN Indonesia, *10 Pelaku Penyiksaan Anak Panti Asuhan Kota Malang*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211124071850-12-725252/10-pelaku-penyiksaan-anak-panti-asuhan-kota-malang-ditangkap> diakses 20 November 2024

⁸ Kompas.id, *Vonis 14 Tahun Penjara bagi Pelaku Pencabulan Anak Panti Asuhan di Depok*, <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/01/20/vonis-14-tahun-penjara-bagi-pelaku-pencabulan-anak-panti-asuhan-di-depok> diakses 20 November 2024

⁹Detik.com, Pengelola Panti Asuhan yang Eksplorasi Anak di Medan, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7331854/pengelola-panti-asuhan-yang-eksplorasi-anak-di-medan-divonis-5-tahun-penjara> diakses 20 November 2024

¹⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, (Jakarta : PT Buku Kita, 2007), hal 144.

kebijakan, serta penganggaran dan evaluasi program.¹¹

Menurut teori George C. Edwards III efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat faktor utama yaitu :

1. Komunikasi, menjelaskan informasi mengenai kebijakan sangat penting agar dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pengurus panti dan anak asuh.
2. Sumber daya, implementasi kebijakan membutuhkan dukungan finansial, tenaga kerja yang kompeten, serta infrastruktur yang memadai.
3. Disposisi, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kepedulian para pengasuh serta pihak yang terlibat dalam perlindungan anak.
4. Struktur birokrasi, kejelasan prosedur dan koordinasi antar lembaga berperan penting dalam memastikan kebijakan dapat berjalan efektif.¹²

Dalam konteks perlindungan anak di panti asuhan, keempat faktor tersebut menjadi sangat krusial. Peran pengasuh tidak hanya sebatas menyediakan tempat tinggal bagi anak-anak, tetapi juga harus mencakup perlindungan, pendampingan, serta pembinaan moral dan psikososial. Oleh karena itu, diperlukan pengasuh yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hak anak dan mampu memberikan lingkungan yang aman serta kondusif bagi tumbuh kembang anak.

¹¹Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, (Jakarta : PT Buku Kita, 2007), hal 146.

¹² *Ibid*, hal 174.

Sebagai salah satu panti asuhan yang beroperasi di Yogyakarta, Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai berupaya menjalankan peran tersebut. Yayasan ini menaungi 70 anak asuh yang terdiri dari 5 anak eksnajiper, 30 anak yatim, 3 anak piatu, 1 anak yatim piatu, 10 anak korban KDRT dan 31 anak dhuafa.¹³ Berbeda dengan kebanyakan yayasan lain, sistem kepengurusan di yayasan ini berbasis pengabdian, di mana para pengurus tidak menerima upah, belum tersertifikasi, serta belum memiliki prosedur operasional standar (SOP) tertulis maupun akreditasi formal.

Selain memberikan layanan sosial bagi anak-anak terlantar dan kelompok rentan lainnya, yayasan ini juga menjalankan program pendampingan khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan jalanan (klitih), anak-anak yang orang tuanya merupakan narapidana terorisme (napiter), serta korban KDRT. Selain itu, yayasan juga memiliki program dampingan di luar panti, seperti membantu pembangunan sumur, jembatan, dan TK di daerah terpencil, seperti Gunung Kidul.¹⁴

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di panti asuhan, penelitian ini berfokus pada “Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Yayasan Bumi Damai” sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan

¹³ Hasil Dokumentasi dan Observasi di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai, 11 Oktober 2024

¹⁴ Dokumentasi Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai, 11 Oktober 2024

untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut telah diterapkan di yayasan ini, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memfokuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2018 dapat diterapkan di Panti Asuhan Yayasan Bumi Damai berdasarkan?
2. Apa kendala dan dukungan utama dalam implementasi kebijakan di Panti Asuhan Yayasan Bumi Damai?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat disusun tujuan penelitiannya, yaitu :

1. Menggambarkan secara mendalam bagaimana kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Yayasan Bumi Damai yang berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2018.
2. Mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan teori model implementasi kebijakan George C. Edward III yang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2018.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi ilmiah tentang implementasi kebijakan pemenuhan hak – hak anak oleh Yayasan Bumi Damai. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur penelitian dalam melakukan penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga sosial untuk dapat memberikan masukan mengenai kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2018.

Kajian Pustaka

Dalam medukung pendalaman kajian penelitian permasalahan peneliti mencari literatur dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini sebagai bahan rujukan maupun pembanding dalam penelitian ini, yaitu :

Pertama, dari Dafi Apriarso, Susistifaragus, Raissa Nariswari, dan Dzikra Fajrin Febrian (2023) dengan jurnal yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program di Yayasan Sayap Ibu Jakarta”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Yayasan Sayap Ibu Jakarta merupakan panti asuhan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak yang ada di seluruh Indonesia. Pemenuhan hak-hak tersebut mencakup pemenuhan hak atas sandang dan papan, pangan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan perlakuan yang sama melalui program-program di Yayasan Sayap Ibu Jakarta

miliki. Perbedaan antara penelitian ini pada subjek informan dengan respon anak dan objek penelitian di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai.¹⁵

Kedua, dari Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Mujiyana (2022) dalam jurnal berjudul “Peran Panti Asuhan Muhammadiyah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY”. Hasil penelitian menunjukkan hak-hak anak panti asuhan secara mendasar telah terpenuhi untuk pengembangan kepribadian anak asuh, yaitu meliputi pangan, sandang, pendidikan, bermain, beribadah, pengembangan diri, dan keamanan. Program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak yaitu program kemandirian anak, pembentukan karakter anak asuh, dan melakukan kerjasama dengan LPK Pobayo Bantul dan Rumah Sakit PKU Bantul. Perbedaan antara penelitian ini terletak pada variable implementasi kebijakan yang termuat dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2018.¹⁶

Ketiga, dari Lelly Lenny, Roudotul Janah, Yuyun Tri Kaeksi, Sri Watini (2023) dalam jurnal yang berjudul “Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam Pemenuhan Hak Anak”. Hasil penelitian ini Panti Asuhan Al Aisyah telah menjalankan fungsi-fungsi panti asuhan dengan memberikan hak-hak anak seperti pemenuhan kebutuhan makan, kesehatan, mental, dan spiritual melalui program-program yang telah disusun oleh Panti Asuhan Al Aisyah Pondok Rajeg, Depok.

¹⁵ Dafi Apriarso, dkk, “*Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program di Yayasan Sayap Ibu Jakarta*”. Dalam Jurnal UMJ, hlm 12-15.

¹⁶ Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Mujiyana, “*Peran Panti Asuhan Muhammadiyah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY*”. Jurnal Transparansi Hukum, hlm 15.

Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah sudah melaksanakan kententuan perundang-undangan perlindungan anak dan konvensi hak anak diantaranya hak diberikannya pendidikan, hak dipenuhinya pangan, hak menerima kasih sayang, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan kemanan. Panti asuhan juga memberikan program pembentukan karakter islami dan kemandirian kepada anak asuh untuk bekal hidup mereka di masa depan. Perbedaan penelitian ini pada pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2018.¹⁷

Keempat, pada skripsi yang ditulis oleh Fatimahtuz Zuhroh (2019) dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Panti Asuhan La Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan induktif dengan hasil penelitian bahwa belum terpenuhinya hak anak asuh yang disebabkan pengasuh belum memberikan kebutuhan gizi pada setiap menu makanan sehingga tidak memenuhi standar kebutuhan gizi empat sehat lima sempurna. Persamaan antara penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada metode dan fokus penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel implementasi kebijakan dan objek penelitian di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai.¹⁸

¹⁷ Lelly Lenny, Roudotul Janah, Yuyun Tri Kaeksi, Sri Watini, “*Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam Pemenuhan Hak Anak*”. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), hlm 17

¹⁸ Zuhroh, F. “*Pemenuhan Hak-Hak Anak oleh Panti Asuhan La Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta*” (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga). Tahun 2019.

Kelima, pada skripsi yang ditulis oleh Happy Syafaat Sidiq (2024) dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Anak Keluarga Eks Napiter Terorisme di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai". Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif sebagai analisa. Hasil penelitian ini mengetahui beberapa hak anak keluarga eks narapidana terorisme yang belum terpenuhi hak dasarnya, mengetahui bentuk pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai diantaranya hak pendidikan formal, hak perlindungan dan hak kesejahteraan sosial. Persamaan antara penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Namun, perbedaannya terletak pada penggunaan teori yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan kebijakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sedangkan pada penelitian ini menggunakan kebijakan lokal yaitu Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2018. Fokus penelitian ini juga berbeda karena membahas mengenai implementasi kebijakan bukan hanya pemenuhan hak anak secara umum.¹⁹

Penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu "Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Panti Asuhan Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai" merupakan penelitian yang bermaksud untuk mengetahui penerapan kebijakan di yayasan sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penelitian ini bermaksud menambah penelitian baru dengan sasaran implementasi kebijakan di panti asuhan

¹⁹ Happy. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Keluarga Eks Napiter Terorisme di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai" (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga). Tahun 2024.

yang sedang memenuhi hak anak dan belum mengetahui respon anak terhadap haknya yang telah terpenuhi.

Kerangka Teori

1. Kebijakan Hak Anak

Dalam kebijakan hak anak memiliki dasar hukum yang merupakan aspek dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan memerlukan landasan hukum untuk memastikan keberlanjutan serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Dasar hukum tidak hanya menjadi acuan dalam setiap tahapan implementasi. Namun berfungsi untuk memberikan kepastian hukum serta legitimasi terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas setiap pihak memahami kewajiban dan tanggung jawab sehingga kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan akuntabel. Dasar hukum implementasi kebijakan mengacu pada :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai hak anak yang tercantum dalam beberapa pasal, di antaranya :

- 1) Pasal 1 ayat 11 : Menegaskan kewajiban orang tua dalam mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, serta mengembangkan anak.
- 2) Pasal 59 : Mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikis.
- 3) Pasal 71 D : Memberikan hak kepada anak korban kejahatan untuk mengajukan restitusi melalui pengadilan.

- 4) Pasal 76 C : Melarang tindakan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam tindakan kekerasan terhadap anak.

Selain itu, undang-undang ini juga menjamin berbagai hak anak, seperti:

- 1) Kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya.
- 2) Hak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
- 3) Kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat serta bakatnya.
- 4) Akses untuk mempelajari dan melestarikan warisan budaya serta bahasa mereka.
- 5) Hak untuk bermain, beristirahat, dan menikmati waktu luang.
- 6) Akses terhadap informasi yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya.
- 7) Perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelecehan.
- 8) Jaminan perlindungan dalam situasi konflik bersenjata.
- 9) Hak untuk mendapatkan pertolongan dan pemulihan ketika mengalami kondisi yang membahayakan.

Undang-Undang ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak serta menjamin hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.²⁰

b. Peraturan Menteri Sosial No 30 Tahun 2011

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 30 Tahun 2011 mengatur standar nasional pengasuhan anak bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak yang berada dalam pengasuhan LKSA mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan prinsip kesejahteraan anak. Selain itu, Permensos ini juga menetapkan pedoman bagi LKSA dalam menyediakan layanan pengasuhan yang berkualitas, berbasis kepentingan terbaik bagi anak, serta sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terdiri dari beberapa pasal yang mengatur berbagai aspek terkait pengasuhan anak.

- 1) Pasal 1 menjelaskan bahwa Standar Nasional Pengasuhan Anak mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi pedoman bagi LKSA dalam melaksanakan pengasuhan anak.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014.

- 2) Pasal 2 menegaskan bahwa LKSA merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat untuk menyelenggarakan pengasuhan anak.
- 3) Pasal 3 menetapkan bahwa Standar Nasional Pengasuhan Anak mencakup prinsip-prinsip pengasuhan alternatif, penentuan tindakan yang sesuai bagi anak, pelayanan pengasuhan, serta aspek kelembagaan, yang pengaturannya tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- 4) Pasal 4 menguraikan sistematika standar pengasuhan nasional bagi LKSA, yang mencakup:
 - a) Bab I: Pendahuluan
 - b) Bab II: Prinsip-Prinsip Utama Pengasuhan Alternatif Anak
 - c) Bab III: Standar Penentuan Tindakan yang Tepat bagi Anak
 - d) Bab IV: Standar Pelayanan Pengasuhan
 - e) Bab V: Standar Kelembagaan²¹
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di DIY.

Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak mengatur berbagai aspek terkait hak dan perlindungan anak. Secara umum, ketentuan mengenai hak-hak anak diatur dalam Pasal 17 yang mencakup :

²¹ Peraturan Menteri Sosial Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Diundangkan pada tanggal 20 Mei 2011.

- 1) Hak dalam bidang keagamaan: Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pembinaan sesuai dengan agama yang dianutnya.
- 2) Hak dalam bidang kesehatan: Anak berhak memperoleh layanan kesehatan yang memadai untuk mendukung tumbuh kembangnya.
- 3) Hak dalam bidang pendidikan: Anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 4) Hak dalam bidang sosial: Anak berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah dan masyarakat.
- 5) Hak dalam bidang pengasuhan alternatif: Anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tuanya berhak mendapatkan pengasuhan alternatif yang layak.

Selain itu, Pasal 24 mengatur tentang pelindungan khusus bagi anak dalam situasi tertentu, seperti :

- 1) Anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikis.
- 2) Anak yang mengalami eksplorasi seksual atau ekonomi.
- 3) Anak yang menjadi korban bencana alam atau konflik sosial.

Peraturan Daerah ini menekankan tanggung jawab pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak serta memberikan pelindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.²² Dari beberapa kebijakan hak anak diatas penulis menggunakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2018 yang mengatur tentang Penyelenggaraan

²² Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Diundangkan pada tanggal 5 April 2018.

Perlindungan Anak sebagai pedoman untuk mengetahui bagaimana kebijakan implementasi diterapkan di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai apakah sudah menerapkan peraturan tersebut atau belum.

Tahap Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan dalam pemenuhan hak anak dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain:

- a. Menyusun kebijakan dan peraturan yang berorientasi pada perlindungan hak anak.
- b. Menjamin hak anak agar terhindar dari segala bentuk eksplorasi.
- c. Melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.
- d. Menjaga kesejahteraan anak melalui program dan layanan yang sesuai.
- e. Menjamin perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan.
- f. Mencegah keterlibatan anak dalam aktivitas politik yang tidak sesuai dengan usianya.
- g. Melindungi anak dari eksplorasi dalam konflik bersenjata.
- h. Mencegah pelibatan anak dalam kerusuhan sosial.
- i. Menghindarkan anak dari situasi yang mengandung unsur kekerasan.
- j. Mencegah praktik transplantasi organ tubuh anak untuk kepentingan pihak lain.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak, seperti:

- a. Menanamkan nilai-nilai saling menghormati dan kebersamaan sejak usia dini.
- b. Mengawasi lingkungan bermain dan sekolah agar bebas dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi.
- c. Melibatkan komunitas dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan yang ramah anak.²³

Pemerintah juga bertanggung jawab dalam mendukung pemenuhan hak anak, di antaranya :

- a. Membantu keluarga dalam melindungi hak-hak anaknya.
- b. Menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat memahami hak-haknya dan mengembangkan potensinya secara maksimal.

Terdapat beberapa teori yang membahas mengenai implementasi kebijakan seperti pada Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama :

- a. Komunikasi

Implementasi kebijakan harus didukung oleh komunikasi yang jelas dan efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Komunikasi merujuk pada penyampaian informasi terkait kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana, serta kepada kelompok sasaran. Informasi harus disampaikan dengan jelas, tepat sasaran, konsisten, dan dalam waktu yang tepat. Jika komunikasi kurang efektif,

²³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, (Jakarta : PT Buku Kita, 2007), hal 175-180

pelaksana kebijakan mungkin tidak memahami tujuan atau prosedur kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai rencana.

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah dan arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Tujuan dari komunikasi adalah memungkinkan pelaksana mempersiapkan langkah untuk pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif.

Tujuan dari komunikasi adalah memungkinkan pelaksana mempersiapkan langkah untuk pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif. Komunikasi dalam implementasi kebijakan memiliki dimensi yaitu transformasi informasi dimana informasi harus tersampaikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Selanjutnya, kejelasan informasi pentingnya informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh kelompok sasaran. Terakhir, konsistensi agar informasi yang disampaikan sesuai sehingga tidak menimbulkan kebingungan dari pihak yang terlibat.²⁴

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan membutuhkan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia (kompetensi pelaksana), finansial (anggaran yang memadai), serta sarana dan prasarana. Kekurangan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan

²⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, (Jakarta : PT Buku Kita, 2007), hal 175-180.

kebijakan meskipun tujuan dan rencana kebijakan sudah baik. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikanya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staff sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.

25

c. Disposisi Sikap Pelaksana

Keberhasilan implementasi juga bergantung pada sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan. Jika aparatur pemerintah, guru, tenaga kesehatan, atau masyarakat tidak memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap hak anak, kebijakan yang sudah dibuat tidak akan berjalan dengan optimal. Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologis para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan.

Disposisi mengacu pada sikap, komitmen dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap positif dan mendukung kebijakan, maka mereka akan menjalankannya dengan baik. Sebaliknya, jika

²⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, (Jakarta : PT Buku Kita, 2007), hal 181-193.

pelaksana memiliki sikap negatif atau tidak memahami kebijakan, implementasi akan terhambat. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri. Dengan demikian, sikap dan tindakan dari pelaksana kebijakan memiliki dampak terhadap kesuksesan implementasi kebijakan sesuai harapan.²⁶

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan). Struktur birokrasi merujuk pada tatanan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Struktur yang terlalu kompleks, prosedur yang berbelit-belit, atau pembagian tugas yang tidak jelas dapat menghambat implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan ditetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang berfungsi sebagai panduan bagi pelaksana dalam membuat keputusan. Sehingga pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan.²⁷

Dari konsep implementasi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan yaitu serangkaian tindakan dalam menjalankan keputusan Undang-Undang, perintah,

²⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, (Jakarta : PT Buku Kita, 2007), hal 202.

²⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, (Jakarta : PT Buku Kita, 2007), hal 203.

ataupun keputusan eksekutif.²⁸ Selain itu terdapat model implementasi Grindle. Grindle mengembangkan teori implementasi kebijakan dengan menekankan pada dua faktor utama :

a. Isi Kebijakan

Efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada seberapa jelas dan realistik kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pemenuhan hak anak, regulasi harus mencakup aspek perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, serta jaminan hak pendidikan dan kesehatan.

b. Konteks Implementasi

Faktor-faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat memengaruhi implementasi kebijakan. Misalnya, di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, pemenuhan hak anak mungkin terhambat karena keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan harus menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat agar lebih efektif.²⁹ Sementara itu dari model implementasi Van Meter dan Van Horn. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan harus memiliki standar yang jelas dan terukur agar dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam kebijakan perlindungan anak, standar bisa

²⁸ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal 92.

²⁹ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal 92.

berupa jumlah minimal tenaga profesional di bidang perlindungan anak atau indikator keberhasilan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak.

b. Sumber Daya

Sama seperti teori Edwards III, sumber daya menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi antara berbagai instansi terkait (misalnya sekolah, kepolisian, dan lembaga sosial) harus berjalan efektif agar kebijakan pemenuhan hak anak dapat terlaksana dengan baik.

d. Karakteristik Badan Pelaksana

Setiap lembaga yang terlibat harus memiliki komitmen tinggi dan kompetensi yang memadai dalam menjalankan kebijakan.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Faktor lingkungan eksternal juga sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Misalnya, dalam kondisi ekonomi sulit, anak-anak mungkin lebih rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja.

f. Sikap dan Respon Pelaksana

Jika para pelaksana kebijakan tidak memiliki kepedulian terhadap hak anak, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ketiga teori di atas, keberhasilan implementasi kebijakan pemenuhan hak anak bergantung pada :

- a. Komunikasi yang efektif agar kebijakan dapat dipahami oleh seluruh pihak terkait.
- b. Sumber daya yang memadai, termasuk tenaga profesional dan infrastruktur pendukung.
- c. Komitmen dan sikap positif dari para pelaksana kebijakan.
- d. Struktur birokrasi yang efisien dan tidak menghambat pelaksanaan kebijakan.
- e. Penyesuaian dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik di lapangan.³⁰

Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari teori model implementasi kebijakan ini, kebijakan pemenuhan hak anak dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan anak.³¹ Dalam penelitian ini penulis menerapkan teori dari George C. Edward III untuk membantu menemukan kendala dan dukungan utama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai.

Teori tersebut menawarkan kerangka analisis yang sistematis untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Dalam kesimpulannya George C. Edward III menekankan bahwa keempat faktor utama tersebut saling berkaitan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik, perlu

³⁰ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal 90.

³¹ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal 95.

dilakukan evaluasi dan pengelolaan terhadap faktornya seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi secara menyeluruh.³²

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan perlindungan pemenuhan hak anak di panti asuhan memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu yang melibatkan berbagai aspek mulai dari peran individu (staf dan manajemen) hingga kerjasama antar lembaga. Apabila semua faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi berjalan dengan baik, maka panti asuhan dapat memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang berada di bawah asuhan mereka.

Dengan menggunakan berbagai kerangka teori ini, peneliti dapat menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di panti asuhan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan serta mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan.³³

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu untuk memperoleh data sesuai dengan gambaran, kondisi, realita, dan fenomena yang diteliti, sehingga data objektif dan rasional sesuai dilapangan. Jenis penelitian

³²Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, (Jakarta : PT Buku Kita, 2007), hal 223.

³³ Agustina, dkk. "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Panti Asuhan di Jakarta". *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), hlm 142-158. Tahun 2019.

adalah penelitian lapangan (*Field Research*) menggunakan studi kasus di Panti Asuhan Yayasan Bumi Damai untuk melihat kebijakan pemenuhan hak-hak anak asuh.³⁴

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat mempengaruhi data yang dikumpulkan dan generalisasi hasil. Dalam penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Yayasan Bumi Damai yang berlokasi di Purbayan, Kotagede, Yogyakarta yang merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dalam penelitian ini diharapkan mampu mengetahui dan memahami bagaimana implementasi kebijakan pemenuhan hak anak di yayasan.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informasi dari sumber orang, tempat, maupun benda yang memberikan informasi tentang situasi latar penelitian. Subjek dari penelitian ini yang akan peneliti gunakan adalah 6 pengurus dan 7 perwakilan anak asuh berinisial YG, FZ, A, DF, L, ML dan VN dengan rentan usia 10-15 tahun. Pemilihan anak asuh dilakukan berdasarkan kategori yatim piatu, eksnapiter dan KDRT, yang dinilai memiliki kebutuhan lebih mendesak dalam pemenuhan hak anak dibandingkan anak asuh lainnya di Panti Asuhan Yayasan Bumi Damai.³⁵

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan subjek penelitian. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan

³⁴ Moleong, L. J. "Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 3.

³⁵ Moleong, L. J. "Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 3.

dengan pertimbangan tertentu dimana peneliti memilih individu yang dianggap paling memahami dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam dari subjek yang memiliki karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian.³⁶

Dalam penelitian ini, purposive sampling diterapkan dengan memilih pengasuh dan anak asuh yang memiliki pengalaman langsung terkait kebijakan pemenuhan hak anak di panti asuhan. Anak-anak yang diwawancara dipilih berdasarkan kondisi yang membuat mereka lebih membutuhkan perlindungan dibandingkan anak asuh lainnya, seperti anak yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya, anak eksnapiter yang menghadapi stigma sosial, serta anak korban KDRT yang mengalami trauma dalam keluarga.

Melalui porposive sampling, penelitian ini bertujuan untuk memahami interaksi sosial antara pengasuh dan anak asuh, serta mengetahui respon anak asuh terhadap implementasi kebijakan pemenuhan hak anak di Panti Asuhan Yayasan Bumi Damai. Dengan pendekatan ini diharapkan penelitian dapat memperoleh data yang lebih spesifik dan mendalam mengenai efektifitas kebijakan perlindungan anak di lingkungan panti asuhan.

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Dalam hal ini, objek penelitian akan berkaitan dengan implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan Yayasan Bumi Damai.

³⁶ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung : Alphabet. Hal 7. Tahun 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Mencatat dan menarik kegiatan atau fenomena yang dilakukan. Observasi dilakukan dengan memperhatikan kegiatan anak asuh dari setiap sisi fungsi bangunan gedung, menu makanan anak, dan lainnya. Jenis observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi partisipatif, artinya peneliti terlibat langsung dalam kegiatan Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai sembari melakukan pengamatan dan ikut merasakan.³⁷

b. Wawancara

Wawancara berguna untuk melengkapi data observasi, metode yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, pedoman dan pertanyaan ditulis terlebih dahulu sebelum proses wawancara kepada informan dan pertanyaan dapat dikembangkan guna menggali informasi. Tujuan dari wawancara ini adalah menemukan data secara lebih terbuka, dimana informan dimintai pendapat dan ide agar lebih memudahkan mengembangkan pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemenuhan hak anak serta hambatan yang ditemui.³⁸ Metode ini

³⁷ Muhammad Idrus, *"Metode Penelitian Ilmu Sosial"*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 101

³⁸ Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). hlm. 274.

digunakan untuk menggali informasi mengenai bagaimana Panti Asuhan Yayasan Bumi Damai menerapkan implementasi kebijakan hak anak ditengah situasi isu kasus pelanggaran hak anak menjadi topik hangat dibahas pada masyarakat saat ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mencakup berbagai sumber tertulis seperti catatan, transkrip buku, surat, agenda, dan lainnya. Melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh data sekunder yang mendukung analisis mengenai Panti Asuhan Yayasan Bumi Damai dalam memenuhi hak anak asuh.³⁹

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Dokumen yang menjadi rujukan dalam penelitian ini mencakup Dokumentasi Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai (11 Oktober 2024) yang berisi profil yayasan, program yayasan yang dijalankan, serta kebijakan pengasuhan anak di panti. Selain itu, catatan internal panti mengenai data anak asuh berdasarkan kategori mereka saat masuk ke yayasan (yatim, piatu, dhuafa, eksnapiter dan korban KDRT) juga digunakan untuk memahami kondisi dan latar belakang anak-anak yang diasuh.

Selain dokumentasi internal, penelitian ini juga mereview dokumen kebijakan yang menjadi dasar dalam perlindungan anak, salah satunya adalah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menjadi acuan dalam menilai implementasi kebijakan di yayasan tersebut. Dengan menggabungkan metode dokumentasi ini penelitian

³⁹ Muhammad Idrus, "Metode Penelitian Ilmu Sosial", (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 101.

dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kondisi anak asuh, kebijakan panti, serta tantangan dalam pemenuhan hak anak di lingkungan yayasan.

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul untuk mengelola data dilakukan penyimpulan persoalan

yang diajukan untuk menyusun hasil penelitian.

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data yaitu :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Peneliti mengelompokkan, membimbing, dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga mendapat kesimpulan. Data yang tidak relevan atau tidak diperlukan akan disingkirkan, sementara data yang sesuai akan dirangkum dan disusun secara sistematis. Proses reduksi data dilakukan setelah wawancara selesai, untuk memastikan hanya informasi yang penting dan relevan yang dipertahankan dalam analisis. Dengan demikian, reduksi data membantu memfokuskan perhatian pada informasi yang esensial yang mendukung tujuan penelitian secara lebih efektif dan efisien.⁴⁰

b. Penyajian Data/ *Display*

Menurut Miles dan Haberman penyajian data adalah serangkaian informasi yang tersusun dengan baik, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan

⁴⁰ Absurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rienita Cipta,2026, hal 96.

pengambilan keputusan. Penelitian menyajikan data setelah proses reduksi data selesai dilakukan. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan. Data yang disajikan tidak hanya mencakup informasi yang diperoleh dilapangan, tetapi juga dilengkapi dengan dokumentasi hasil observasi, wawancara, serta data lainnya yang relevan. Dengan demikian, penyajian data berfungsi sebagai media untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis temuan-temuan dalam penelitian, yang dapat mendukung validitas kesimpulan yang akan ditarik.⁴¹

c. Verifikasi Data dan Pengambilan Kesimpulan (*Conclusions drawing/verifying*)

Kesimpulan awal bersifat sementara karena belum dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup kuat. Namun, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang konsisten dan valid, maka kesimpulan itu dapat dianggap kredibel atau dapat dipercaya. Peneliti menyusun kesimpulan setelah proses penyajian data selesai, dengan mempertimbangkan hasil analisis yang dilakukan di lapangan dan menghubungkannya dengan teori yang relevan.

Kesimpulan merupakan langkah untuk merangkum dan menarik inti hasil penelitian yang telah diperoleh, sebagai bentuk pemahaman menyeluruh terhadap temuan yang ada. Dengan demikian kesimpulan berfungsi sebagai titik akhir yang diberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil penelitian tersebut.

⁴¹ Moleong, L. J. "Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 3

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah dan untuk menverifikasi data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Beberapa cara untuk meningkatkan kredibilitas data kualitatif antara lain adalah perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan diskusi dengan rekan sejawat.⁴²

Penelitian ini menggunakan metode Triangulasi, yaitu validasi data melibatkan lebih dari satu atau dua informan atau metode untuk membandingkan dan memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alat perbandingan data, yaitu informan (sumber), metode, dan teori, sebagai berikut :

a. Triangulasi Sumber

- Informasi dari anak asuh dicocokkan dengan keterangan dari pengasuh mengenai pengalaman mereka terkait pemenuhan hak anak di panti.
- Pernyataan pengurus yayasan dibandingkan dengan catatan dokumentasi yayasan mengenai kebijakan dan program yang diterapkan.
- Testimoni anak asuh yang merasa haknya tidak terpenuhi dikonfirmasi dengan hasil observasi lapangan untuk melihat kondisi aktual di panti.

b. Triangulasi Metode

⁴² Moleong, L. J. "Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 6.

- Data dari hasil wawancara dengan pengasuh dan anak asuh dibandingkan dengan hasil observasi lapangan, seperti interaksi sehari-hari di panti dan pelaksanaan kebijakan.
- Dokumentasi yayasan dianalisis untuk melihat kesesuaian dengan hasil wawancara dan observasi mengenai kebijakan perlindungan anak.

c. Triangulasi Teori

- Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan konsep implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi untuk menilai efektifitas pelaksana kebijakan perlindungan anak di panti asuhan.

Dengan menerapkan triangulasi ini, penelitian dapat memastikan bahwa data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat mengenai implementasi kebijakan pemenuhan hak anak di Panti Asuhan Yayasan Bumi Damai.⁴³

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu cara untuk mengorganisir informasi dalam sebuah tulisan, presentasi, atau karya ilmiah secara terstruktur. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengkaji hasil penelitian. Untuk itu penulis menyajikan hasil penelitian dalam beberapa bab

⁴³ Absurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rienita Cipta,2026, hal 96).

dengan sistematika yang jelas. Berikut adalah penjelasan sistematika yang digunakan dalam penelitian ini :

Bab 1 Pendahuluan : karya ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang digunakan penelitian ini.

Bab II Gambaran Umum : pada karya ini penulis memberikan gambaran umum mengenai Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai, termasuk sejarah, visi, misi, dan aktivitas utama yang dilakukan oleh yayasan tersebut.

Bab III Pembahasan : karya ini berfokus pada pembahasan inti dari penelitian, yaitu mengenai bagaimana Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai dalam memenuhi hak-hak anak asuhnya berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2018 serta bagaimana respon anak asuh terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Pembahasan ini akan menganalisis model implementasi kebijakan dan program yayasan terkait hak anak dengan teori model implementasi George. C Edward III.

Bab IV Penutup : karya ini berisi Kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut, daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian, serta lampiran-lampiran yang relevan dan dianggap penting sebagai bagian dari hasil penelitian.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan

Penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai telah mengimplementasikan berbagai program untuk memenuhi hak anak meliputi pendidikan, kesehatan, keagamaan dan dukungan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah DIY No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia yang tersertifikasi dan minimnya pelatihan formal berdampak pada kualitas pelayanan. Selain itu, ketergantungan yayasan pada pendanaan donatur serta keterbatasan dalam fasilitas pendukung dan akreditasi formal menghambat optimalisasi implementasi kebijakan.

3. Struktur Birokrasi dan Komunikasi

Struktur birokrasi yang ada belum sepenuhnya terdokumentasikan melalui Standard Operating Procedure (SOP) yang terperinci. Meski sistem komunikasi sudah berjalan, masih terdapat kesenjangan dalam koordinasi antar divisi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran.

4. Disposisi Pelaksana

Sikap dan komitmen para pengasuh di yayasan sangat positif dan penuh empati. Namun, tanpa adanya peningkatan kapasitas dan pelatihan yang memadai, efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak akan maksimal.

Saran

1. Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan

Mengadakan pelatihan rutin dan program pendampingan khusus bagi pengasuh serta tenaga profesional di bidang perlindungan anak untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap standar perlindungan anak.

2. Penyusunan SOP yang Terintegrasi

Menyusun dan mendokumentasikan SOP secara resmi untuk seluruh proses operasional, terutama dalam penerimaan dan pelayanan anak asuh, guna meningkatkan konsistensi dan transparansi pelaksanaan tugas.

3. Akreditasi Formal

Mengajukan akreditasi dari instansi terkait guna meningkatkan kepercayaan stakeholder dan memastikan bahwa standar layanan sudah memenuhi kriteria nasional.

4. Diversifikasi Sumber Pendanaan


Mengembangkan usaha mandiri dan memperluas jaringan donatur untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan yang tidak stabil, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lebih berkelanjutan.

5. Peningkatan Koordinasi Internal

Memperkuat mekanisme koordinasi antar divisi dengan mengadakan rapat evaluasi yang lebih terstruktur dan didokumentasikan, sehingga peran dan tanggung jawab dapat dipahami secara jelas oleh seluruh pengurus.

6. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Lain

Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, dinas sosial, dan lembaga terkait untuk mendapatkan dukungan sumber daya serta akses kepada pelatihan dan teknologi informasi yang modern.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, N. S. (n.d.). Bimbingan Agama Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Remaja Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Annajah Petukangan Jakarta Selatan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif.
- <https://doi.org/10.15408/jpa.v9i1.24541>
- Agustina, R., & Sari, D. P. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Panti Asuhan di Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), hlm 142-158.
- Alston, P., & Tobin, J. (Eds.). (2005). *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*. Oxford University Press.
- Apriarso, D., Susistifaragus, S., Nariswari, R., & Febrian, D. F. (2024). Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta. *Kais Kajian Ilmu Sosial*, 4(2), hlm 75-82.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, M. (2014). Implementasi kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), hlm 215-235.
- Balangen, B. (2020). Child-Centered Approaches in Child Protection. *Child Welfare Journal*, 99(2), hlm 123-145.
- Br Naibaho, G. T. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatra Utara (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, (Jakarta : PT Buku Kita), hal 174-202.
- Bungin, B. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edward III. George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washinton : Congressional Quarterly Inc
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), hlm 45-50.
- Handayani, L. (2018). Peran Panti Asuhan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(3), hlm 123-134.
- Hidayati, N., & Andayani, T. R. (2021). Implementasi Hak Anak di Panti Asuhan: Studi Kasus di Surabaya. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 15(1), hlm 25-40.

- Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Erlangga.
- Karim, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, hlm 86-102.
- Lenny, L., Janah, R., Kaeksi, Y. T., & Watini, S. (2023). Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam Pemenuhan Hak Anak. JIIP-J. Ilm. Ilmu Pendidik, 6(11), hlm 8753-8761.
- Mafturrahman, M., Nugraha, B., Elshifa, A., & Rasyid, M. F. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekalongan. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, hlm 198-204.
- Moleong, L. J. (2011). Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimah, S. K. (2016). Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 19, hlm 1-20.
- Nurhayati, N. (2016). Pemenuhan Hak Anak dalam Asuhan Panti di Indonesia: Studi Komparatif di Beberapa Daerah. Jurnal Sosial dan Pembangunan, 4(1), hlm 50-63.
- Subarsono. (2009). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hal 90-92.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Utami, D. S., & Kusumaningrum, S. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Panti Asuhan: Studi Kasus di Yogyakarta. Jurnal Kebijakan Publik, 10(1), hlm 33-47.
- Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework.. Dalam Jurnal Administration and Society. Vol. 6 No. 4 Feb. 1975.
- Yuniarlin, P. (2022). Peran Panti Asuhan Muhammadiyah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY. Transparansi Hukum.
- Zuhroh, F. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Panti Asuhan La Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga).